



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO NOMOR 01/HK.03.1/5316/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Kepala Subbagian dan Staf di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, perlu dilakukan perubahan atas susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 01/HK.03.1/5316/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 248 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 01/HK.03.1/5316/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan perubahan atas susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022.

Ditetapkan di : Mbay


Pada tanggal : 19 April 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd.

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Matheus Dhajo Gesiradja



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGE-
 KEO NOMOR 01/HK.03.1/5316/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NAGEKEO TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
A. PENGARAH				
1.	Quirinus Eleuterius, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Yohanes Baptista Lagho, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Mikel Angelo Mali, ST	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Fransiskus Huber Waso, ST	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Abdul Salam Pua Ndelu, SS	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
B. PELAKSANA				
	Kristovorovus Sake, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan

2.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
3.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
4.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggara-an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo. - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggara-an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Ahmad Zulfikar Pical, SH	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja menangani fungsi organisasi tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung
2.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	

3.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.	
4.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggara-an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota		
5.	Sugiarti Adiningsih, A.Md	Pelaksana	Anggota		
6.	Zakeus Pogo, A.Md	Pelaksana	Anggota		
7.	Ferdinand Zakarias Ngatu, S.IP	Pelaksana	Anggota		
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA					
1.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota		- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-goverment</i>
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor		
3.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota		
4.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggara-an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota		
5.	Zakeus Pogo, A.Md	Pelaksana	Anggota		
6.	Muhammad, S.Kom	Pelaksana	Anggota		
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA					
1.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggara-an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi	
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor		

3.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
4.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Sugiarti Adiningsih, A.Md	Pelaksana	Anggota	
6.	Ferdinand Zakarias Ngatu, S.IP	Pelaksana	Anggota	
7.	Seno Sudrajat, SE	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo - Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality assurance</i> dan <i>consulting</i>
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggara-an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Ahmad Zulfikar Pical, SH	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun indikator kinerja utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

4.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggara-an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Zakeus Pogo, A.Md	Pelaksana	Anggota	
6.	Ferdinand Zakarias Ngatu, S.IP	Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggara-an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Ferdinand Zakarias Ngatu, S.IP	Pelaksana	Anggota	
6.	Maria Vianey Deku Beo, A.Md	PPNPN	Anggota	
7.	Inggrid Sarina R, Laju, A,Md	PPNPN	Anggota	
8.	Hendrika Theresia Sole, S.Pd	PPNPN	Anggota	
9.	Marianus Rabu	PPNPN	Anggota	
10.	Yohanes Kowa	PPNPN	Anggota	
11.	Erasmus Lara Pati, S.Hut	PPNPN	Anggota	
12.	Gabriel Gaku Sura Nau	PPNPN	Anggota	
13.	Nur Fitri Anggraini Pua Dawe, A.Md.P	PPNPN	Anggota	

C. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Kristovorovus Sake, S.IP	Sekretaris KPU	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan
2.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	

3.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	dilaksanakan Bersama Tim reformasi birokrasi sekretariat
4.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama tim reformasi birokrasi; dan
5.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggara-an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 19 April 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd.

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Matheus Dhajo Gesiradja



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR
 1/HK.03.1/5316/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022

RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN BULANAN													
					Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Manajemen Perubahan	1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Nagekeo	1 Ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kab. Nagekeo No 06/HK.03/1/ Kpt/03/5316 /KPU-Kab/V/2021	Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Nagekeo		v												
			2 Membangun komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Kegiatan kick off (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi		v												
			3 Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas	Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal 1 (satu) tahun sekali					v									
		2 Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1 Internalisasi secara terus menerus tentang Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi	Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun								v					v	
			2 Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	Pemberian penghargaan pegawai teladan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun										v				
			3 Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal	Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui beberapa media sosialisasi				v				v			v			v

			3	Penyusunan dan penyampaian laporan PPID	Tersedianya laporan pelaksanaan PPID													√	√
		3	Penerapan sistem kearsipan yang handal	1 Penerapan sistem arsip	Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				2 Kerja sama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah	Terjalin kerja sama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah							√							√
		4	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Pe-nguatan tata laksana KPU	1 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh unit kerja	Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh unit kerja telah disusun				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				2 Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh unit kerja telah dilaksanakan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		5	Perbaiki berkelanjutan Program Penguatan tata laksana KPU	Evaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)							√							√
5	Penataan Sistem Manajemen ASN	1	Perencanaan kebutuhan	1 Penyusunan Peta Jabatan	Tersedianya Peta Jabatan							√							
				2 Pengisian Pegawai sesuai petunjuk	Terpenuhnya restrukturisasi pegawai di Kabupaten/Kota sebanyak 17 (tujuh belas)			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2	Pengendalian jumlah Pegawai ASN	Pengisian Pegawai sesuai dengan jumlah maksimal	Tercapainya restrukturisasi Pegawai di Kabupaten / Kota sebanyak 17 (tujuh belas)			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3	Sistem rekrutmen	Sistim rekrutmen pegawai secara transparan dan akuntabel (Pegawai Non PNS)	Adanya sistem rekrutmen pegawai secara transparan dan akuntabel (Pegawai Non PNS)	√													√
		4	Sistem pro-mosi secara terbuka	Promosi Jabatan secara terbuka	Terselenggaranya kegiatan promosi jabatan secara terbuka														√
		5	Penilaian kinerja Pegawai	Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP	Seluruh PNS melaksanakan SKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		6	Reward and Punishment berbagai kinerja	1 Pemilihan Pegawai teladan di Lingkungan satuan kerja	1 Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai teladan										√				
					2 Tersedianya laporan dan dokumentasi kegiatan pemilihan pegawai teladan										√				

		2	Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Pelaporan akuntabilitas kinerja	Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerin-tah (LAKIP) yang	√	√											
		3	Peningkatan kompetensi akuntabilitas	Pelatihan akuntabilitas kinerja	Terlaksananya kegiatan pendidikan/bimbingan teknis/pelatihan penyusunan LAKIP dan SAKIP di												√	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1	Penerapan pelayanan satu atap KPU Kab. Nagekeo	1	Kebijakan standar pelayanan	Tersedianya standar pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2	Pelayanan dipusatkan dalam 1 (satu) tempat	Pelayanan terpadu dalam 1 (satu) tempat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2	Penerapan partisipasi publik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan	1	Pendidikan bagi para pemilih	Tersedianya dan terselenggaranya layanan rumah pintar Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				2	Melaksanakan kegiatan yang melibatkan <i>stakeholders</i>	Terwujudnya kegiatan yang melibatkan <i>stakeholders</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3	Penerapan reward dan punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Penerapan reward dan punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Adanya kebijakan di masing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/ tidak memuaskan													

Ditetapkan : Mbay
 Pada Tanggal : 19 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KEPALA Sub Bagian Hukum dan SDM

MATHEUS DHAJO GESIRADJA

